



PUTUSAN
Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS FERYAWAN Als. PAK PENG ANAK KANDUNG DARI YR SUBAGYO;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/21 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ledok Tukangan DN 2/206 Rt 03 Rw 01 Kel. Tegalpanggung Kec. Danurejan Kota Yogyakarta atau Sorowajan Baru Rt 20 Kec. Banguntapan Kab. Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Agus Feryawan Als Pak Peng Anak Kandung dari YR. Subagyo ditangkap pada tanggal 13 September 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/102/IX/2020/Resnarkoba;

Terdakwa Agus Feryawan Als Pak Peng Anak Kandung dari YR. Subagyo ditahan dalam tahanan RUTAN Yogyakarta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu:

1. KHARIS MUDAKIR, SHI., MHI.;
2. AFIF HIDAYAT, S. Sy.;
3. AHMAD RIZAL FAWA'ID, SH., MH.;
4. RETNO MULYANINGRUM, SH., MH.;
5. DANIA, SH., MH.;
6. RIDWAN JANUAR, SH.;
7. MUHAMMAD MUNIR, SH.;

Semuanya Advokat –Penasihat Hukum & Pembela Umum pada Rumah Bantuan Hukum AFTA, yang beralamat kantor di Jl. Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk, tanggal 24 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk, tanggal 24 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Feryawan Als Pak Peng anak kandung dari YR Subagyo terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Feryawan Als Pak Peng anak kandung dari YR Subagyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) toples warna putih, yang tiap toplesnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo sehingga jumlah keseluruhan 3000 (tiga ribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo (ditemukan di atas kasur di kamar sdr YUDI);
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci kamar;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) plastik klip kecil yang tiap plastik kecil tersebut berisi masing-masing 10 butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu sehingga jumlah keseluruhan 500 butir;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 500 (lima ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;
 - o 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip kecil yang tiap plastic klip kecil tersebut berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh);

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Agus Feryawan Als Pak Peng anak kandung dari YR Subagyo pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan September 2020 bertempat di Sorowajan Baru Rt 20 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Juli 2020 terdakwa ditawarkan oleh saksi AGUNG Alias BLEGOG (dalam penuntutan terpisah) untuk mengedarkan pil yarindu dan terdakwa setuju, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 14.41 Wib saksi AGUNG Alias BLEGOG menelpon terdakwa via WhatsApp dan bilang kalau mau menyerahkan 10 toples berisi pil yarindo, selanjutnya pada pukul 15.30 Wib AGUNG Alias BLEGOG datang ke kos terdakwa di Sorowajan Baru, Rt 20, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta, tetapi karena saat itu terdakwa masih kerja kemudian AGUNG Alias BLEGOG bilang kalau 10 (sepuluh) toples di terima oleh saksi SIGIT PURNOMO Alias PLOROK dan kemudian di titipkan ke kamar kos ADI KUSTANTO, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengambil 10 toples dari kamar ADI KUSTANTO dan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 jam 16.00 Wib saksi SIGIT PURNOMO Alias PLOROK datang menemui terdakwa di kos membeli/mengambil 2 toples, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan pukul 18.30 Wib orang yang bernama HANDOKO (DPO) juga mengambil 1 toples dan 1 toples jadi total 2 toples.

Bahwa terdakwa memperoleh untung dalam mengedarkan/menjual pil yarindo atas permintaan saksi AGUNG Alias BLEGOG adalah tiap kali terdakwa menjual 1 (satu) toples terdakwa disuruh mensetorkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biasanya terdakwa mengambil keuntungan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual tiap toples seharga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) jadi tiap berhasil menjual 1 toples terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 2473/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-5185,51886,5187,5188/2020/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual Pil Yarindu (Trihexyphenidyl) tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edaran tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Agus Feryawan Als Pak Peng anak kandung dari YR Subagyo pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan September 2020 bertempat di Sorowajan Baru Rt 20 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Juli 2020 terdakwa ditawarkan oleh saksi AGUNG Alias BLEGOG (dalam penuntutan terpisah) untuk mengedarkan pil yarindu dan terdakwa setuju, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 14.41 Wib saksi AGUNG Alias BLEGOG menelpon terdakwa via WhatsApp dan bilang kalau mau menyerahkan 10

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toples berisi pil yarindo, selanjutnya pada pukul 15.30 Wib AGUNG Alias BLEGOG datang ke kos terdakwa di Sorowajan Baru, Rt 20, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta, tetapi karena saat itu terdakwa masih kerja kemudian AGUNG Alias BLEGOG bilang kalau 10 (sepuluh) toples di terima oleh saksi SIGIT PURNOMO Alias PLOROK dan kemudian di titipkan ke kamar kos ADI KUSTANTO, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengambil 10 toples dari kamar ADI KUSTANTO dan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 jam 16.00 Wib saksi SIGIT PURNOMO Alias PLOROK datang menemui terdakwa di kos membeli/mengambil 2 toples, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan pukul 18.30 Wib orang yang bernama HANDOKO (DPO) juga mengambil 1 toples dan 1 toples jadi total 2 toples.

Bahwa terdakwa memperoleh untung dalam mengedarkan/menjual pil yarindo atas permintaan saksi AGUNG Alias BLEGOG adalah tiap kali terdakwa menjual 1 (satu) toples terdakwa disuruh mensetorkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biasanya terdakwa mengambil keuntungan dengan cara terdakwa menjual tiap toples seharga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) jadi tiap berhasil menjual 1 toples terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebutlah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 2473/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs Kartono dan Tim Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-5185,51886,5187,5188/2020/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual Pil Yarindu (Trihexyphenidyl) tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. HUDI HARJANA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saya beserta Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menggeledah Terdakwa pada hari Minggu 13 September 2020 jam 03.00 WIB di rumah kost Terdakwa yang berada di Sorowajan Baru RT.20 RW.00 Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul;
- Bahwa Saya dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menemukan barang bukti dirumah Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam yang didalamnya berisi
 - 3 (tiga) toples warna putih yang tiap toplesnya berisi
 - seribu butir pil warna putih bersimbolkan Y/yarindo;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci kamar dimana barang bukti ditemukan;
- Bahwa kami mendapat laporan masyarakat jika ada jual beli pil Y/yarindo dirumah Terdakwa;
- Bahwa saya dan mendapati ada beberapa orang yang sering membeli atau mendapatkan pil dari Terdakwa;
- Bahwa saya menggeledah saksi Sigit Purnomo alias Plorok;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada waktu menggeledah saksi Sigit Purnomo alias Plorok ada 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) plastic klip kecil yang tiap plastic klip kecil tersebut berisi masing masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo sehingga jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;
- Bahwa Saksi Sigit Purnomo alias Plorok mendapatkan pil y/yarindo dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sigit Purnomo alias Plorok mendapatkan pil y/yarindo dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa sepengetahuan saya saksi Adi Kuswanto membeli pil Y/yarindo kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dan Tim Opsnal Resnarkoba Polresta Yogyakarta menggeledah rumah saksi Adi Kuswanto pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Sorowajan Baru, Rt 20, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dirumah saksi Adi Kuswanto berupa:
 - o 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 500 (lima ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;
 - o 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip kecil yang tiap plastic klip kecil tersebut berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 : YUYUN HANDOKO, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saya beserta Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menggeledah Terdakwa pada hari Minggu 13 September 2020 jam 03.00 WIB di rumah kost Terdakwa yang berada di Sorowajan Baru RT.20 RW.00 Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Bantul;
- Bahwa Saya dan Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menemukan barang bukti dirumah Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) toples warna putih yang tiap toplesnya berisi seribu butir pil warna putih bersimbolkan Y/yarindo;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci kamar dimana barang bukti ditemukan;
- Bahwa kami dapat laporan masyarakat jika ada jual beli pil y/yarindo dirumah Terdakwa;
- Bahwa saya dan mendapati ada beberapa orang yang sering membeli atau mendapatkan pil dari Terdakwa;
- Bahwa saya menggeledah saksi Sigit Purnomo alias Plorok;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada waktu menggeledah saksi Sigit Purnomo alias Plorok ada 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) plastic klip kecil yang tiap plastic klip kecil tersebut berisi masing masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo sehingga jumlah keseluruhan 500 (lima ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;
- Bahwa Saksi Sigit Purnomo alias Plorok mendapatkan pil y/yarindo dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sigit Purnomo alias Plorok mendapatkan pil y/yarindo dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Sepengetahuan saya saksi Adi Kuswanto membeli pil y/yarindo kepada Terdakwa;
- Bahwa Saya dan Tim Opsnal Resnarkoba Polresta Yogyakarta menggeledah rumah saksi Adi Kuswanto pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 22.30 Wib di Sorowajan Baru, Rt 20, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dirumah saksi Adi Kuswanto berupa:
 - o 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 500 (lima ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;
 - o 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip kecil yang tiap plastic klip kecil tersebut berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh);

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 3 : AGUNG WIRATAWA Alias BLEGOX, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya diamankan petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada hari Minggu Tanggal 13 September 2020 Sekira Pukul 08.30 Wib;
- Bahwa Saya menitipkan pil yarindo kepada saksi Sigit Purnomo alias Plorok sebanyak 10 (sepuluh) Toples Pil Yarindo;
- Bahwa Saya sebelumnya sudah komunikasi dengan Terdakwa untuk dijual kemudian saya titipkan kepada saksi Sigit alias Plorok;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 09 September 2020 Sekira Pukul 15.30 Wib di Sorowajan Baru Rt.20 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. D.I. Yogyakarta karena awalnya saya berkomunikasi dengan Terdakwa untuk menitipkan 10 (sepuluh) toples pil Yarindu kepada saksi Sigit Purnomo Alias Plorok Bin Suhardi karena waktu itu masuk kerja, sebelumnya saya komunikasi Terdakwa untuk titipin pil Yarindu untuk dijual kemudian pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 saya bertemu saksi Sigit Purnomo Alias Plorok Bin Suhardi di Sorowajan Baru Rt.20 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta kemudian saya menyerahkan 10 (sepuluh) Toples Pil Yarindo untuk di jual/di edarkan karena waktu itu Terdakwa masuk kerja kemudian barang bukti 10 (sepuluh) toples pil yarindo tersebut disuruh untuk dititipkan kepada temannya yang bernama saksi Sigit Purnomo Alias Plorok Bin Suhardi;
- Bahwa saya menelpon Agus Santoso dan menanyakan punya pil Yarindo atau tidak dan dijawab ada;
- Bahwa saya ketemu dengan AGUS SANTOSO Alias KENTHUS, sekira pukul 13.00 Wib, kemudian saya menerima 10 Toples Pil yarindo dalam plastic kresek warna ungu dari AGUS SANTOSO alias KENTHUS. Dan sesuai perjanjian Pil saya bayar setelah seluruhnya laku, setelah saya terima Pil Yarindo tersebut saya langsung pulang kerumah Eyang d/a Karangmojo Minormatani kalasan Sleman. Tidak lama kemudian sekira habis Ashar pukul 15.00 Wib Saksi pergi ke rumah terdakwa untuk menitipkan 10 (sepuluh) toples Pil Yarindo tersebut, setelah sesampainya di Sorowajan Baru Rt20 Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta barang sebanyak 10 (sepuluh) toples yg berisi Pil Yarindo tersebut Saksi titipkan kepada Sigit Purnomo Alias Plorok Bin Suhardi untuk di Jual atau diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saya membeli pil yarindo kepada Agus Santoso sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya berniat menjual kembali sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) Toples Pil Yarindo;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 : SIGIT PURNOMO Alias PLOROK, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 9 September 2020, sekira pukul 12.30 Wib di Sorowajan Baru, Rt 20, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul saya main kerumah kost Terdakwa, kemudian datang saksi Agung Wiratama alias Blegox dan bilang mencari Terdakwa dan mau menitip 10 (sepuluh) toples berisi pil yarindo buat Terdakwa, namun karena Terdakwa baru kerja maka saya terima dan saya letakan dikamar kost Adi Kuswanto;
- Bahwa Saya memberitahukan mendapat titipan pil yarindo kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Saya membeli pil yarindo kepada Terdakwa sebanyak dua toples namun belum bayar;
- Bahwa Saya mengambil pil yarindo dikamar kost Terdakwa;
- Bahwa Saya sudah tiga kali membeli pil yarindo kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUS FERYAWAN Alias PAK PENG ANAK KANDUNG Dari YR. SUBAGYO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah terdakwa berikan dihadapan penyidik sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa pada awal mulanya pada bulan Juli 2020 saya ditawari oleh saksi AGUNG Alias BLEGOG untuk disuruh mengedarkan pil yarindo dan saya setuju;
- Bahwa Saya sudah tiga kali dikasih pil yarindo dari saksi Agung Wiratama alias Blegox;
- Bahwa Saya disuruh menjualkan atau mengedarkan pil yarindo tersebut;
- Bahwa saksi Agung Wiratama alias Blegox menitipkan pil yarindo kepada saksi Sigit Purnomo alias Plorok dan diletakkan dikamar kost Adi Kuswanto;
- Bahwa Saya mengambil pil yarindo dikamar kost sdr Adi Kuswanto;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib saya mengambil 10 toples dari kamar Adi Kuswanto;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya menitipkan pil yarindo dikamar kost sdr Yudi;
- Bahwa saya memberitahukan kepada saksi Sigit Purnomo alias Plorokjika pil yarindo sudah dititipkan kekamar kost sdr Yudi yang berada disebelah kamar saya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) toples warna putih, yang tiap toplesnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo sehingga jumlah keseluruhan 3000 (tiga ribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo (ditemukan di atas kasur di kamar sdr YUDI);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kamar;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) plastik klip kecil yang tiap plastik kecil tersebut berisi masing-masing 10 butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu sehingga jumlah keseluruhan 500 butir;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 500 (lima ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;
 - o 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip kecil yang tiap plastic klip kecil tersebut berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh);

Terhadap barang bukti tersebut masing-masing saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dan selanjutnya dapat dipertimbangkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan *Alat Bukti berupa Surat*, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 2473/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs. Kartono dan Tim Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan Kesimpulan bahwa dalam Barang Bukti No. BB-5185/2020/NOF, 5186/2020/NOF, 5187/2020/NOF, 5188/2020/NOF mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2020 terdakwa ditawarkan oleh saksi AGUNG Alias BLEGOG (dalam penuntutan terpisah) untuk mengedarkan pil yarindu dan terdakwa setuju, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 14.41 Wib saksi AGUNG Alias BLEGOG menelpon terdakwa via WhatsApp dan bilang kalau mau menyerahkan 10 toples berisi pil yarindo, selanjutnya pada pukul 15.30 Wib AGUNG Alias BLEGOG datang ke kos terdakwa di Sorowajan Baru, Rt 20, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta, tetapi karena saat itu terdakwa masih kerja kemudian AGUNG Alias BLEGOG bilang kalau 10 (sepuluh) toples di terima oleh saksi SIGIT PURNOMO Alias PLOKOK dan kemudian di titipkan ke kamar kos ADI KUSTANTO, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengambil 10 toples dari kamar ADI KUSTANTO dan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 jam 16.00 Wib saksi SIGIT PURNOMO Alias PLOKOK datang menemui terdakwa di kos membeli/mengambil 2 toples, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan pukul 18.30 Wib orang yang bernama HANDOKO (DPO) juga mengambil 1 toples dan 1 toples jadi total 2 toples;
- Bahwa terdakwa memperoleh untung dalam mengedarkan/menjual pil yarindo atas permintaan saksi AGUNG Alias BLEGOG adalah tiap kali terdakwa menjual 1 (satu) toples terdakwa disuruh mensetorkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biasanya terdakwa mengambil keuntungan dengan cara terdakwa menjual tiap toples seharga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) jadi tiap berhasil menjual 1 toples terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual Pil Yarindu (Trihexyphenidyl) tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *Alternatif*, yaitu *KESATU: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* Atau *KEDUA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan* sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **Dakwaan Alternatif KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diujukannya Terdakwa **AGUS FERYAWAN Alias PAK PENG ANAK KANDUNG** Dari YR. SUBAGYO persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tersebut mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut terpenuhi karena unsur “Setiap orang” ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan, maka apabila unsur

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur "Setiap orang" tersebut terpenuhi,;

Ad. 2. Dengan sengaja:

Menimbang bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" adalah mengetahui dan menghendaki perbuatannya, dalam arti si pelaku menginsyafi akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam Bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, pengertian "*sengaja*" memiliki 3 (tiga) penafsiran yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
- b. Kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (*opzet bijzekerheids bewusrzijn*) ;
- c. Kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur-unsur dalam pasal ini, yaitu mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, sehingga apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diakibatkan oleh kesengajaan yang termasuk dalam pengertian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil salah satu penafsiran tersebut dan yang tepat membuktikan ada atau tidaknya unsur kesengajaan dalam diri terdakwa, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana pelaku menyadari atau mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukannya tersebut memang diinginkan atau dikehendaki bahkan menjadi tujuan dan maksud dari diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib di Sorowajan Baru, Rt 20, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap AGUS FERYAWAN Alias PAK PENG Anak Kandung Dari YR. SUBAGYO dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) toples warna putih, yang tiap toplesnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo sehingga jumlah keseluruhan 3000 (tiga ribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih.
- 1 (satu) buah kunci kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah melanggar hukum dan tujuan terdakwa untuk memperoleh keuntungan dalam mengedarkan/menjual pil yarindo atas permintaan saksi AGUNG Alias BLEGOG dimana tiap kali terdakwa menjual 1 (satu) toples terdakwa disuruh menyetorkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biasanya terdakwa mengambil keuntungan dengan cara terdakwa menjual tiap toples seharga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) jadi tiap berhasil menjual 1 toples terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Pil Yarindo tersebut untuk mencari keuntungan, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan kesengajaan sebagai maksud seperti yang yang tersebut di atas;

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tenaga Kesehatan” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang Kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional Dan Pendaftaran Obat Tradisional, yang dimaksud “mengedarkan” adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam Industri Obat Tradisional atau di tempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan ditempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 98 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yaitu:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (1) : Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau;
- ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah :

1. menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2009, Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 Tahun 2009 Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/ Asisten Apoteker;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada bulan Juli 2020 terdakwa ditawarkan oleh saksi AGUNG Alias BLEGOG (dalam penuntutan terpisah) untuk mengedarkan pil yarindu dan terdakwa setuju, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekira pukul 14.41 Wib saksi AGUNG Alias BLEGOG menelpon terdakwa via WhatsApp dan bilang kalau mau menyerahkan 10 toples berisi pil yarindo, selanjutnya pada pukul 15.30 Wib AGUNG Alias BLEGOG datang ke kos terdakwa di Sorowajan Baru, Rt 20, Kel. Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta, tetapi karena saat itu terdakwa masih kerja kemudian AGUNG Alias BLEGOG bilang kalau 10 (sepuluh) toples di terima oleh saksi SIGIT PURNOMO Alias PLOROK dan kemudian di titipkan ke kamar kos ADI KUSTANTO, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa mengambil 10 toples dari kamar ADI KUSTANTO dan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 jam 16.00 Wib saksi SIGIT PURNOMO Alias PLOROK datang menemui terdakwa di kos

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli/mengambil 2 toples, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 15.00 Wib dan pukul 18.30 Wib orang yang bernama HANDOKO (DPO) juga mengambil 1 toples dan 1 toples jadi total 2 toples;

- Bahwa Terdakwa memperoleh untung dalam mengedarkan/menjual pil Yarindo atas permintaan saksi AGUNG Alias BLEGOG adalah tiap kali terdakwa menjual 1 (satu) toples terdakwa disuruh menyetorkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan biasanya terdakwa mengambil keuntungan dengan cara terdakwa menjual tiap toples seharga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) jadi tiap berhasil menjual 1 toples terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan *Alat Bukti berupa Surat*, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab: 2473/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Drs. Kartono dan Tim Pemeriksa Drs. Teguh Prihmono, MH, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan Kesimpulan bahwa dalam Barang Bukti No. BB-5185/2020/NOF, 5186/2020/NOF, 5187/2020/NOF, 5188/2020/NOF mengandung *Trihexyphenidyl* termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam mengedarkan/menjual Pil Yarindu (*Trihexyphenidyl*) tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam hal mengedarkan obat berbentuk pil yarindu yang termasuk dalam golongan obat keras tersebut, oleh karena pekerjaan terdakwa adalah karyawan swasta sehingga perbuatan terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan berupa pil Yarindu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa nyata-nyata telah melakukan perbuatan menjual ataupun mengedarkan obat tersebut kepada orang lain yang tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa disamping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHP, dimana barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) buah kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) toples warna putih, yang tiap toplesnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo sehingga jumlah keseluruhan 3000 (tiga ribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo (ditemukan di atas kasur di kamar sdr YUDI);
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah kunci kamar;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisi 50 (lima puluh plastik klip kecil yang tiap plastik kecil tersebut berisi masing-masing 10 butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu sehingga jumlah keseluruhan 500 butir;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 500 (lima ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- o 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip kecil yang tiap plastic klip kecil tersebut berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh);

Dan barang-barang tersebut terbukti merupakan alat untuk melakukan tidak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan yang sedang diberantas oleh pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih diharapkan dapat diperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUS FERYAWAN Alias PAK PENG ANAK KANDUNG Dari YR. SUBAGYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) bulan* dan pidana *denda* sebesar *Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)* dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama *1 (satu) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) toples warna putih, yang tiap toplesnya berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo sehingga jumlah keseluruhan 3000 (tiga ribu) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo (ditemukan di atas kasur di kamar sdr YUDI);
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci kamar;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker yang didalamnya berisi 50 (lima puluh) plastik klip kecil yang tiap plastik kecil tersebut berisi masing-masing 10 butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindu sehingga jumlah keseluruhan 500 butir;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat yang didalamnya berisi:
 - o 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 500 (lima ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;
 - o 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip kecil yang tiap plastic klip kecil tersebut berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Selasa**, tanggal **19 Januari 2021**, oleh kami, **IDA RATNAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI RISWANTI, S.H., M.Hum**, dan **A SURYO HENDRATMOKO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURI MAHAR KESTRI, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **SUYATNO, S.H.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI RISWANTI, S.H., M.Hum

IDA RATNAWATI, S.H., M.H.

A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.

Panitera Pengganti,

NURI MAHAR KESTRI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)